



STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN TINDAKAN MEDIS (LINTAS KLASSTER)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Tindakan medis umum sesuai kewenangan Puskesmas. b. Pelayanan kegawatdaruratan dasar dan stabilisasi pasien. c. Perawatan luka, pembersihan luka, dan penggantian balutan. d. Penjahitan luka (hecting) sederhana dan pelepasan jahitan. e. Insisi dan drainase abses sederhana. f. Pemasangan dan pelepasan infus. g. Injeksi intradermal, subkutan, intramuskular, dan intravena sesuai indikasi. h. Nebulisasi, pemberian oksigen, dan tindakan penunjang kegawatdaruratan lainnya. i. Kateterisasi urin sesuai indikasi dan kewenangan. j. Imobilisasi sederhana pada kasus cedera. k. Observasi pasien, rujukan internal atau eksternal sesuai indikasi medis.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien telah terdaftar pada loket pendaftaran. b. Membawa identitas diri (KTP/KIA/KK apabila diperlukan). c. Membawa kartu BPJS/KIS atau jaminan kesehatan lainnya bagi peserta. d. Memiliki hasil pemeriksaan dokter atau tenaga kesehatan yang berwenang yang menetapkan perlunya tindakan medis. e. Menandatangani persetujuan tindakan medis (informed consent) untuk tindakan yang memerlukan persetujuan.

3.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas. 5. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran yang berlaku. 6. Standar Profesi Dokter, Perawat, dan Bidan sesuai kewenangan masing-masing. 7. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien melakukan pendaftaran. 2. Pemeriksaan oleh dokter atau tenaga kesehatan sesuai kewenangan. 3. Penetapan diagnosis dan indikasi tindakan medis. 4. Penjelasan mengenai tindakan, manfaat, risiko, dan alternatif kepada pasien atau keluarga, serta pengisian informed consent apabila diperlukan. 5. Persiapan alat, bahan, dan pasien. 6. Pelaksanaan tindakan medis sesuai SOP dan standar profesi. 7. Observasi pasien setelah tindakan apabila diperlukan. 8. Pemberian edukasi lanjutan, resep obat, jadwal kontrol, atau rujukan apabila diperlukan. 9. Dokumentasi tindakan pada rekam medis.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Persiapan tindakan: ±5–15 menit. b. Tindakan medis sederhana: ±15–45 menit tergantung jenis tindakan. c. Tindakan kegawatdaruratan dilaksanakan segera sesuai tingkat kegawatan pasien.
6.	Biaya/Tarif	a. Peserta BPJS/JKN sesuai ketentuan yang berlaku (tidak dipungut biaya untuk pelayanan yang dijamin). b. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Meja pengaduan b. Melalui kotak kritik dan saran c. Melalui SMS/ WA nomor 085219760080 d. Melalui email puskesmasayahsatu@gmail.com, e. Melalui Instagram : puskesmasayah1 f. Melalui Facebook : Puskesmas-AyahSatu. g. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	Ruang tindakan, ruang observasi, tempat tidur tindakan, lampu tindakan, set instrumen minor surgery, alat steril (autoclave), set penjahitan luka, set insisi dan drainase, alat infus, oksigen dan regulator, suction, nebulizer, alat resusitasi dasar, AED (bila tersedia), troli emergensi, APD, wastafel, komputer SIMPUS, APAR, tempat limbah medis dan safety box, obat emergensi, serta sarana pendukung lainnya sesuai standar.
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya sesuai kewenangan yang memiliki STR aktif dan SIP, kompeten dalam tindakan medis dasar, Basic Life Support (BLS), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), komunikasi efektif, serta pelayanan prima.
10.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 dokter, 8 perawat, 7 bidan, serta tenaga kesehatan lainnya sesuai jenis tindakan yang dilakukan.
11.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional, cepat, tepat, aman, tidak diskriminatif, sesuai standar profesi, standar operasional prosedur (SOP), serta mengutamakan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
12.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Pelayanan Klinis, Penanggung Jawab Ruang Tindakan, dan Tim Mutu melalui supervisi, audit internal, monitoring kepatuhan terhadap SOP, audit klinis, evaluasi indikator mutu, serta rapat mutu secara berkala.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Dilaksanakan melalui identifikasi pasien dengan benar, penerapan Sasaran Keselamatan Pasien, time out sebelum tindakan sesuai kebutuhan, persetujuan tindakan medis (informed consent), penggunaan alat steril, penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), penggunaan APD, pengelolaan limbah medis sesuai ketentuan, pemantauan kondisi pasien setelah tindakan, serta menjaga kerahasiaan data pasien.

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara berkala melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), audit rekam medis, audit klinis, monitoring waktu respons pelayanan, evaluasi kepatuhan terhadap SOP, pemantauan indikator mutu pelayanan tindakan medis, pembinaan SDM, serta tindak lanjut hasil evaluasi untuk peningkatan mutu pelayanan.
-----	----------------------------	---

Ayah, 2 Januari 2026

Kepala Puskesmas Ayah I


dr. Soni Ananto
Pembina (IV/a)
NIP. 197803212010011012